



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 37 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, maka perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahanan Daerah Kota Mojokerto;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;

3. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
5. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan ;
 - e. Seksi Pemantauan dan Pemeliharaan Kualitas Lingkungan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada kepala dan seluruh unit kerja yang ada didalam Kantor Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana dan program kerja;
- b. Penyiapan surat menyurat, perjalanan dinas, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup bagi semua usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- b. Melaksanakan perijinan dan pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- c. Melaksanakan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha/kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah;
- d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup* dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
- e. Melaksanakan pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
- f. Melaksanakan pemantauan penataan atas perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Mengawasi dan melaksanakan pengendalian kualitas lingkungan baik air, tanah maupun udara ;
- b. Mencegah dan menanggulangi pencemaran air, udara dan tanah ;

- c. Mengumpulkan bahan dan menyusun rancangan peraturan daerah serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang penerapan instrumen ekonomi atas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- d. Menyelenggarakan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan ;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. Melaksanakan evaluasi dalam rangka mendorong peran serta pemerintahan daerah dan masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan air pada sumber air, kualitas udara ambient, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak serta dalam ruangan;
- b. Melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekonomi label, produk bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- d. Mengadakan penyuluhan dan pendidikan pelatihan dibidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup yang ada di daerah kota;
- e. Mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon serta pemantauan dampak deposisi asam;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala kantor ;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior ;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada ;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Lingkungan Hidup wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kantor maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Lingkungan Hidup bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 1 September 2008

PJ. WALIKOTA MOJOKERTO



Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 1 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO




BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 23/D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 37 TAHUN 2008

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MOJOKERTO



PJ. WALIKOTA MOJOKERTO

